



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Badan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Badan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 68**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini, merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) BPKAD ini disusun untuk periode Tahun 2022 yang berguna untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD dan mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Garut. Renja BPKAD Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.



Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2022 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Renja BPKAD Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 dengan Tema Pembangunan "*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat*". Dalam menyusun Renja BPKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra BPKAD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja BPKAD Tahun 2022 ini mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja BPKAD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD.



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada beberapa landasan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan



- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1).
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.



40. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan bidang keuangan untuk periode 1 tahun berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Garut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan BPKAD Tahun 2022. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Tahun 2022.
2. Indikator kinerja BPKAD Tahun 2022.
3. Kelompok sasaran BPKAD Tahun 2022.
4. Pagu 2022 program dan kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan BPKAD Tahun 2022.
2. Mengevaluasi Renja BPKAD Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran BPKAD Tahun 2022.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
 - 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dinas / instansi yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Strategis (Rensta)



Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	
				2020	2021 (Tahun Berjalan)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100%
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	100%	92%	95%
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	95%	85%	80%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,42	80,79	80,56

Tahun 2020 adalah tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 :



1) **Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP :**

Pencapaian kinerja ini diukur dengan mengukur jumlah SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran berupa dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 tepat waktu dan sesuai SOP. Tahun 2020 indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasinya 100% yaitu target jumlah SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP adalah 76 SKPD sedangkan realisasinya sebesar 76 SKPD.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program/kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Penyusunan Anggaran Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran melalui kegiatan:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
- Pemeliharaan Aplikasi SIPKD dan Infrastruktur SIPKD.

2) **Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target :**



Hasil evaluasi penyerapan belanja langsung SKPD dengan persentase penyerapan keuangan sesuai target (minimal 90%) pada tahun anggaran 2020 sebesar $70 \text{ SKPD} / 76 \text{ SKPD} \times 100\% = 92,11\%$. Dimana terdapat 70 SKPD dari 76 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 penyerapan belanja langsungnya mencapai $\geq 90\%$. Target indikator persentase penyerapan keuangan sesuai target sebesar 90% melebihi target dengan capaian kinerja yaitu 92,11%.

Terdapat sebanyak 6 (enam) SKPD yang realisasi penyerapan belanja langsungnya tidak mencapai $\geq 90\%$. Namun secara keseluruhan penyerapan Belanja Langsung APBD Kabupaten Garut mencapai 91,19% dari target capaian sebesar 90%.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program/kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Penatausahaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan melalui kegiatan :

- Penerbitan Administrasi SP2D;
- Pengendalian Administrasi Pengelolaan Kas Daerah;
- Penerbitan Dan Pengelolaan Gaji Pegawai.

3) Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu :

Dalam proses pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan bagi SKPD ini ditargetkan 100% (76 SKPD) dan untuk realisasinya persentase capaian kinerja sebesar 100% (76 SKPD)



perhitungan ini di dapat dari persentase PPK-SKPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara tepat waktu dan wajar sesuai SAP Berbasis AkruaI kurang lebih 76 PPK-SKPD atau sebesar $76 \text{ SKPD} / 76 \text{ SKPD} \times 100\% = 100\%$. Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD) sebanyak 76 SKPD dari total 76 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI. Hal tersebut diatas dapat menjadi dasar bahwa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 akan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal/agenda tahapan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Garut.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program/kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui kegiatan:

- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Penyusunan Raperda dan Raperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Penerbitan dan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

4) Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir :

Sasaran strategis ini diukur dengan mengukur Laporan Inventaris BMD SKPD yang sesuai ketentuan yaitu sesuai KIB (Kartu Inventarisasi



Barang). Bentuk inventarisasi yang dilakukan mulai dari cek fisik KIB, cek fisik KIB A sampai F, foto barang, usulan penghapusan, daftar barang yang belum masuk KIB, dan barang yang tidak tahu keberadaannya serta barang yang belum masuk dalam KIB dan persediaan. Dalam rangka pertanggungjawaban hasil Inventaris BMD untuk tujuan pelaporan keuangan pada neraca dan pengelompokan BMD didasarkan pada kelompok aset tetap sebagaimana diatur didalam PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam menyusun laporan inventaris BMD Pemerintah Daerah perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi untuk mencocokkan data setiap jenis aset dengan bidang akuntansi dan bidang aset dalam artian pencocokan antara pencatatan pembukuan dengan kondisi yang ada. Nilai Aset dalam neraca Kabupaten Garut per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 2.572.860.615.662,27

Nilai Asset tetap Kabupaten Garut per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 389.017.415.029,88. Nilai tersebut terus bertambah dari tahun ketahun karena jumlah pengadaan barang semakin meningkat menambah nilai total aset ke dalam neraca. Penyusutan barang, aset hilang ataupun rusak belum dapat diinventarisasi secara keseluruhan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang dan rekonsiliasi serta pencocokan data yang ada di SKPD dengan data yang ada di bidang akuntansi sebagai pencocokan pembukuannya dan bidang aset dengan kondisi aset yang ada. Selain pencocokan atas data perolehan aset tetap selama



tahun berjalan, kedua pihak yaitu SKPD dengan PPK SKPD juga harus melakukan update data aset tetap yang lalu-lalu. Misalkan adanya usulan penghapusan aset tetap rusak berat yang belum disetujui, adanya aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain atau ditarik oleh pengelola karena tidak digunakan lagi oleh SKPD.

Untuk aset yang hilang atau tidak di ketahui keberadaannya dapat ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelusuran aset-aset tersebut dan memastikan statusnya.

Melalui proses pendampingan asistensi penyusunan laporan barang SKPD, dapat diperhitungkan PPK dan/atau Pengurus Barang SKPD (SKPD pengguna barang sejumlah : 76 SKPD) yang dapat menyajikan laporan barangnya dengan benar sebesar $72 \text{ SKPD} / 76 \text{ SKPD} \times 100\% = 95\%$.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program/kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui kegiatan:

- Perencanaan Barang Milik Daerah;
- Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Aset;
- Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Barang Daerah;
- Penertiban Aset Milik Daerah;
- Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;



- Penerbitan dan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

5) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah :

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut telah melakukan pengukuran



Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di lingkup BPKAD Kabupaten Garut untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di lingkup BPKAD.

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di lingkup BPKAD Kabupaten Garut untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di lingkup BPKAD ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara tepat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis kepuasan masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semester II Tahun 2020 untuk 2 jenis pelayanan yaitu layanan penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan dan layanan sewa gedung pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020, dapat disajikan untuk data indeks kepuasan masyarakat terhadap 2 jenis pelayanan tersebut yaitu:

Tabel 2.2.
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Nilai SKM Unit Pelayanan
----	-----------------	--------------------------



1	Layanan Penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan	80.89
2	Layanan Sewa Gedung pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	80.69
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		80.79
KATEGORI		B (BAIK)

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Garut, Tahun 2020

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah adalah dengan nilai indeks 80,79 (101,49%) melebihi dari target untuk nilai indeks 79,60 (100%).

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program/kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui kegiatan:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Peningkatan Perencanaan SKPD;


2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Renstra di tahun 2020 dapat dilihat dari pengukuran kinerja terhadap 1 sasaran dan 5 indikator kinerja yang

ditetapkan dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Dari 5 indikator yang diukur, sebanyak 2 indikator melebihi target 3 indikator sesuai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKAD yang semakin baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKAD yang semakin baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada **Gambar 3.1.** sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra SKPD BPKAD Tahun 2020



Sumber Data : BPKAD Kabupaten Garut, Tahun 2020

Pada Tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 5 Indikator



yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 5 indikator yang diukur, sebanyak 2 Indikator (40%) melebihi target dan sebanyak 3 Indikator (60%) mencapai target.

Tahun 2020 adalah tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah periode Tahun lalu :

Tabel 2.3.
Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 terhadap Target (%)	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2020	Target Akhir Renstra 2024
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100%	100,00%	√	100%	100%
2	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	90%	92%	90%	102,34%	√	92%	100%
3	Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100,00%	√	100%	100%
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	72%	85%	85%	100,00%	√	85%	95%
5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	78,50	80,79	79,60	101,49%	√	80,79	90,76

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Garut, Tahun 2020

√ = mencapai target, X = tidak mencapai target Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Deskripsi penjelasan pencapaian Sasaran :



Pada tahun 2020, indikator persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP adalah sebanyak 100% (100%) dari target 100% (100%), hal ini sesuai dengan target indikator Pada tahun 2020. Indikator persentase penyerapan keuangan sesuai target adalah sebanyak 92% (102,34%) melebihi dari target 90% (100%), hal ini disebabkan karena dari 76 SKPD sebanyak 70 SKPD yang melaksanakan penyerapan keuangan sesuai target (minimal 90%), hal ini melebihi target indikator sebanyak 68 SKPD.

Indikator persentase pertanggungjawaban APBD tepat waktu adalah sebanyak 100% (100,00%) sesuai dengan target yaitu 100% (100,00%), hal ini mengindikasikan bahwa seluruh SKPD dari 76 SKPD menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan aset tepat waktu sesuai standar (SAP). Indikator Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir adalah sebanyak 85% (100%) sesuai dari target 85% (100%) dan untuk indikator capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah adalah dengan nilai indeks 80,79 (101,49%) melebihi dari target untuk nilai indeks 79,60 (100%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 diukur dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama Tahun 2020 ini dapat dicapai. Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 5 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 5 indikator yang diukur, sebanyak 2 Indikator



(40%) melebihi target dan sebanyak 3 Indikator (60%) mencapai target.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2020, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari tujuan dan sasaran strategis adalah sebesar **100,77%**. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercapai bahkan melebihi target capaian, mengenai penilaian diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dengan rata-rata persentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai **97,49%**. Pencapaian tersebut meskipun sudah mencapai kategori baik tetapi perlu ditempuh upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga dalam merencanakan program dan kegiatan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam fasilitasi pengelola keuangan;
- c. Meningkatkan SDM pegawai dengan pelatihan, diklat dan sosialisasi maupun rapat koordinasi antar anggota TAPD;
- d. Konsultasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja di segala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang ditetapkan dan diharapkan. Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut di masa yang akan datang.



Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD tahun 2020 sebagai bahan rencana tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 2.4. berikut :



Tabel 2.4.
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2018	2019	2021 (TW II)	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	-	√	95%	95%	98%	98%	90%	90%	95%	95%
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	-	√	80%	85%	90%	95%	68%	72%	80%	85%
5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	√	80,56	81,10	81,26	81,42	78,98	79,60	80,94	81,10



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

➤ Permasalahan dan Hambatan:

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Anggaran

- a. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten Garut;
- b. Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
- c. Masih adanya kekurangan pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- d. Adanya peraturan yang berubah mengenai anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada saat APBD telah ditetapkan;
- e. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan:

- a. SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi;
- b. Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi Pemerintah masih harus adanya penyesuaian.

3. Bidang Perbendaharaan :

- a. Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan;
- b. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;



- c. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;
 - d. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
 - e. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
 - f. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik.
 - g. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- a. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
 - b. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Garut belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan
 - c. Belum optimalnya sinegritas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual
 - d. Prosedur penilaian BMD belum memadai
 - e. Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasos/fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak



ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

Yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait visi jangka menengah Kabupaten Garut **”Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yang menjadi bagian dari BPKAD adalah :

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok BPKAD dalam pengelolaan keuangan, telah disusun rencana program kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang dicantumkan dalam Renja BPKAD, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;



- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - (2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Pengadaan Mebel;
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;



- (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- (1) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
- (2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- (4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- (1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- (3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- (2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala



Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
- (2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- (3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- (4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- (2) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- (3) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- (4) Pengamanan Barang Milik Daerah;
- (5) Penilaian Barang Milik Daerah;
- (6) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Adapun rumusan Review rencana program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :























2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut No. 73 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut perencanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutin.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi RPJMN adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Garut menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan



Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024

No. <i>(1)</i>	Arah Kebijakan <i>(2)</i>	Sumber <i>(3)</i>	Keterangan <i>(4)</i>
1.	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	Renstra Kementerian Keuangan RI 2020-2024	
2.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi		
3.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi		
4.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		
5.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.		

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 5 program kerja yaitu :

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.



Dari kelima kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, maka dalam menyusun program kegiatannya Kabupaten Garut mengacu pada kebijakan nasional “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah”

Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multifier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang keuangan Negara sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Nasional, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait



pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa kebijakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut dapat tercapai. Tujuan dan sasaran itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100%	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	100%
				Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	98%
				Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	85%
				Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,10



3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian Target Kinerjanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditunjang dengan program dan kegiatan. Pada tahun 2022 terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud di atas dapat dilihat pada Tabel. 3.3.













BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	Persen	100
	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	Persen	100
	Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Persen	98
	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	Persen	85
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks / Nilai	81,10



Program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	Persen	100
	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	Persen	98
	Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu	Persen	85
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	Indeks / Nilai	81,10



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program indikatif kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Setiap program dan kegiatan diupayakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun berdasarkan kode rekening sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat di lampiran. Untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan forum SKPD yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka bila seluruh program kegiatan yang diusulkan diakomodasi pada tahun 2022, total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp. 918.796.745.400,00 (*Sembilan Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Total anggaran tersebut direncanakan didapatkan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (DAU) sebesar Rp. 918.796.745.400,00 serta anggaran Banprop dan Anggaran Pusat (DAK) sebesar Rp. 0,00. Selain program dan kegiatan dan sub kegiatan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota/desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas



pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan evaluasi terhadap aspek keuangan dalam mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Dalam mengukur kinerja aspek keuangan, dilakukan melalui perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan strategik. Analisis *Efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan *Analisis efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (*outcomes*). Evaluasi efektifitas dan efisiensi ini kemudian disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.3. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan BPKAD Kabupaten Garut. Selain itu, pada Tabel 4.3. disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.













BAB V **PENUTUP**

Dengan adanya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 ini, diharapkan prioritas Pelayanan Administrasi Keuangan dalam rangka Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Garut agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan program Pelayanan sesuai dengan program pembangunan dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 serta mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024, diharapkan dapat terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran.

Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, juga merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Garut. Renja Perangkat Daerah BPKAD adalah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah BPKAD pada tahun rencana.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN